

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERDATA  
NO. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka**



**A NURBAITY**

**4516060110**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **A. Nurbaity** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060110** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji



Ketua

: 1. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

2. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

3. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**

4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : A. Nurbaity  
NIM : 4516060110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No.Pendaftaran Judul : No.05/Pdt/FH.UBS/IV-Gnp/2020  
Tgl.Pendaftaran Judul : 28 April 2020  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM ATAS PUTUSAN  
PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERDATA  
NO. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021

Disetujui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Almusawir, S.H., M.H.

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum.



  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

### PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : A Nurbaity  
NIM : 4516060110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No.Pendaftaran Judul : No.05/Pdt/FH.UBS/IV-Gnp/2020  
Tgl.Pendaftaran Judul : 28 April 2020  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM ATAS PUTUSAN  
PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERDATA  
NO. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**A. Nurbaity (4516060110), Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka**, dibawah bimbingan **Almusawir** selaku Pembimbing I dan **Andi Tira** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka dalam perkara perdata serta untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Empiris termasuk suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi atas Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka dimana pihak termohon tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan oleh hakim dalam akta perdamaian serta tindakan yang dilakukan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka adalah melakukan permohonan eksekusi.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Perdamaian, Perkara Perdata**

## ABSTRACT

**A. Nurbaity (4516060110), Legal Analysis of Unlawful Acts of Peace Decisions in Civil Cases No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka**, under the guidance of **Almusawir** as Advisor I and **Andi Tira** as advisor II.

This study aims to determine the elements of unlawful acts against the Peace Decision No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka in civil cases and to find out the actions that can be taken against parties who commit acts against the law on the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka. The research method used is normative legal research and empirical research. Normative legal research is legal research carried out by examining library materials as the basis for research by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied. Empirical research includes a study that seeks to identify the laws that exist in society with a view to knowing other symptoms. The results of the study indicate that the elements of unlawful acts have been fulfilled in the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka where the respondent party does not pay the installments that have been determined by the judge in the peace deed and the actions taken against the party who committed an unlawful act on the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka is to apply for execution.

**Keywords: Unlawful Acts, Peace Decisions, Civil Cases**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka”. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa pula shalawat serta salam kami kirimkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam.

Atas selasainya skripsi ini dan bantuan semua pihak, penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang mengarahkan kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami dapat menyelesaikan program studi ini.
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

5. Ibu Dr. Andi Tira S.H., M.H selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Ibu Dr. Hj Khamsilaniah, S.H, M.H selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hamzah Taba S.H, M.H. selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
10. Kepada Pengadilan Negeri Takalar dan Bank Rakyat Indonesia cabang Takalar yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Serta tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda Alm. A. Aris Mallombasang dan Ibunda Hasniah A Wahab S.E, S.Sos tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Serta ucapan terima kasih kepada sahabat-sababat yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

13. Kepada rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya, dihadapkan berapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu hukum di bidang perkara perdata.

Makassar, Agustus 2021

Penulis


**A. Nurbaity**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perbuatan Melawan Hukum .....	8
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	13
2.1.3 Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian ( <i>Oorzakelijk verband</i> ).....	18
2.1.4 Ganti Kerugian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	19

2.1.5 Alasan Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	22
2.2 Putusan Perdamaian .....	23
2.2.1 Pengertian Putusan Perdamaian .....	23
2.2.2 Dasar Hukum Putusan Perdamaian .....	26
2.2.3 Akibat Hukum Putusan Perdamaian .....	28
2.3 Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi....	28
2.3.1 Pengertian Mediasi .....	28
2.3.2 Prinsip-Prinsip Mediasi .....	29
2.3.3 Mediasi Menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2018 .....	31
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	33
3.2 Tipe Penelitian .....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka .....	35
4.1.1 Posisi Kasus .....	35
4.1.2 Akta Perdamaian pada Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka.....	38
4.1.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka .....	42

4.2 Tindakan terhadap Debitur yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka.....	48
4.2.1 Tindakan yang dilakukan apabila Pihak Debitur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum .....	48
4.2.2 Proses Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Perdamaian.....	56
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	67
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Garis Besar Haluan Negara adalah suatu perwujudan pernyataan kehendak rakyat yang pada hakikatnya adalah suatu pola pembangunan nasional secara menyeluruh, terarah, terpadu dan terus menerus guna mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan satu tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Melindungi segenap bangsa dalam memperoleh keadilan adalah tugas Hakim sebagai pilar keadilan.<sup>1</sup>

Tugas Hakim dalam pengawasan suatu perkara dengan selalu berpedoman pada rujukan peraturan perundangan serta Kode etik profesi disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu menyalami perasaan hukum rasa keadilan masyarakat, diharapkan menjadi Hakim yang ideal. Seorang Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angankan belaka. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu

---

<sup>1</sup>Ahmad Sunhan Suaib. 2019. "Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks), *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum* Volume I, Januari 2019

menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa yang diselesaikan melalui perdamaian dapat selesai dengan tuntas, penyelesaiannya cepat, biayanya ringan, dan permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa. Putusan melalui pengadilan biasanya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.<sup>3</sup>

Putusan perdamaian diatur melalui Pasal 1851 KUHPerdata. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

---

<sup>2</sup>Nurlaila Harun. 2017 *Proses Peradilan Dan Arti Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Hal. 107

<sup>3</sup>*Loc.cit*

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.<sup>4</sup>

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim yang biasa dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan

---

<sup>4</sup>Abdul Halim. *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara.

Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum yang berbunyi, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan oleh kreditur atau melakukan somasi sebelumnya.<sup>5</sup>

Sejauh ini berbagai macam kasus perdata diselesaikan melalui perdamaian. Namun kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh Hakim seringkali diingkari atau tidak dijalankan oleh salah satu pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan perdamaian tersebut. Hal ini terjadi pada gugatan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia di Pengadilan Negeri Takalar.

Kasus ini bermula adanya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI Cabang Takalar sebesar seratus juta rupiah untuk menambah modal usaha. Namun seiring berjalannya waktu, nasabah Bank BRI Cabang Takalar tidak mampu membayar lunas hutang dan bunga hingga jatuh tempo.

---

<sup>5</sup>Albert Aries. 2012. *Kreditor Harus Perhatikan Unsur Keputusan dalam pemberian Somasi*. Hukumonline.com

Berdasarkan masalah tersebut, maka Bank BRI Cabang Takalar mengajukan surat gugatan kepada nasabah tersebut melalui Pengadilan Negeri. Namun ternyata kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian. Meskipun telah ada putusan perdamaian namun tetapi masih terjadi pengingkaran putusan yang dilakukan oleh tergugat/debitur, yaitu tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah disepakati melalui putusan perdamaian.

Sesuai dengan peraturan undang-undang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi atau membayar hutangnya lengkap dengan pengalihan bunga tersebut sesuai dengan pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>6</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar sebagai kreditur telah melakukan penagihan kepada debitur secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat debitur maupun dengan memberikan surat penagihan/surat tunggakan. Walaupun telah diberikan kesempatan dengan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Debitur tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka.**

---

<sup>6</sup>Sang Ayu Kadek Wiesma Dewitha. 2019. *Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 1

<sup>7</sup> Debitur/Tergugat Tidak Melaksanakannya Berdasarkan Putusan Perdamaian NO.23Pdt.G.S/2019/PN Tka.

## **1.2 Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang tidak taat pada putusan perdamaian No.23/Pdt/G.S/2019/PN Tka?
2. Apakah tindakan yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka?

## **1.3 Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang tidak taat pada putusan perdamaian No.23/Pdt/G.S/2019/PN Tka.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum dan putusan perdamaian.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum.

3. Diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perbuatan Melawan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>8</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Rumusan pengertian dan pelaksanaan perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919 (*Arrest Hoge Road Belanda*) tanggal 19 Desember 1919, adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Hal. 38

<sup>9</sup>M.A. Moegni Djodjodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Paramita, Jakarta. Hal 15

- a. Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu terjadi, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis (UU) hanya dalam hal:
- 1) Melanggar hak orang lain yang diakui UU, atau melanggar ketentuan hukum tertulis saja, misalnya, mengambil barang (hak) orang lain tanpa seizin yang berhak (pemilik), merusak barang milik orang lain, dan sebagainya;
  - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum Si pelaku, misalnya, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban, atau tidak memberi hak mendahului bagi orang lain di persimpangan jalan, dan sebagainya.
- b. Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya *Arrest* (putusan) *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) Belanda pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum, apabila:
- 1) Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Si pelaku;
  - 2) Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap keseksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata adalah dalam hal perikatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi dilanggar oleh salah satu pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Marwan Mas.2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 35-36

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dan ada beberapa yang menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sudargo Gautama (perbuatan melawan hukum)

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>11</sup>

2. Wirjono Prodjodikoro (perbuatan melanggar hukum)

(*Onrechtmatigde daad*) dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 *Burgerlijk wetboek* dan hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yakni kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama. 2004. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni, Bandung. Hal. 20

<sup>12</sup> Niru Anita Sinaga. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Hal. 56

3. Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>13</sup>

4. Mariam Darus Badruzaman

Menggunakan terminologi perbuatan melawan hukum dengan mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu Pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban mengganti kerugian pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam KUHPerdara yang terpenting dan memuat ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Namun pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas terhadap perbuatan melawan hukum.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), 1847. *Op cit.* Pasal. 1365

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2019. *KUH Perdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Op cit.*, Hal.146.

Oleh karena itu, timbulah dua macam definisi mengenai perbuatan melawan hukum yang juga timbul dari perkembangan sejarah perbuatan melawan hukum, yaitu definisi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

1. Arti sempit

Perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.<sup>15</sup>

2. Arti luas

Setelah adanya arrest dari Hoge Road 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu, hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepatutan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).<sup>16</sup>

### 2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang dimaksud dalam hal perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti-kerugian.

---

<sup>15</sup> H.F.A.Volmar, 2004. *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal 184

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal 185

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. Ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap orang lain
4. Perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dari KUHPerdata adalah:

1. Adanya suatu perkara
2. Melawan hukum
3. Adanya suatu kesalahan
4. Adanya suatu kerugian
5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan dalam perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,

dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak), karena jika kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan maka perbuatan tersebut termasuk wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Istilah (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdara mencakup dua pengertian yakni:

1. Sebagai perbuatan dengan segi positif

Artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari "berbuat semua"

2. sebagai perbuatan dengan segi negatif

Artinya perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan.<sup>17</sup>

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejak putusan *Hooge Raad* tanggal 31 januari 1919 dalam perkara Cohen v Lindenbaum, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang.<sup>18</sup> Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan melawan hukum dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila:

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

---

<sup>17</sup>M. A. Moegni Djojodirjo. 1982 *Perbuatan Melawan Hukum*. op. cit., Hal 57

<sup>18</sup>Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. cet. 1. *Op. cit.* Hal. 13

- d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>19</sup>

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis

- a. Melanggar hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maksudnya bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan *subjektief Recht*, dimana arti dari *subjektief Recht* adalah kewenangan yang berasal dari suatu kaedah hukum.<sup>20</sup> Sifat hakekat daripada *Subjective Recht* menurut *Meyers* adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang yang memperolehnya demi kepentingan sendiri. Melanggar hak subjektif orang lain (*Inbreuk opeens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut *Meyers*, hak *subjektief* menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.<sup>21</sup>

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Kewajiban hukum (*Rechtslicht*) adalah suatu

<sup>19</sup>Rachmat Setiawan. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Hal 655

<sup>20</sup>M. A. Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op. cit.* Hal. 36

<sup>21</sup>Rachmat Setiawan. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. *Op. cit.*, Hal. 12

kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang baik berupa suatu keharusan atau larangan. Menurut pendapat umum dewasa ini, hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis (*Wettelijkplicht*), juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*Wettelijkrecht*), karena itu juga istilah yang dipakai adalah *Onrechtmatigedaad*, bukan *Onwetmatigedaad*.

Van Bemmelen dan Evan Hattum telah mengemukakan adanya tiada hukuman tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban gugat atas akibat-akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers, perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*Een onrechtmatige daad verlangt schuld*).<sup>22</sup>

Untuk memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Akibat dari adanya perbuatan melawan

---

<sup>22</sup>M. A. Moegni Djodirdjo. 1986 *Perbuatan Melawan Hukum, Op. cit.*, Hal. 68

hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian materiil yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
2. Kerugian immaterial yang bersifat idiil berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (mental disturbance).<sup>23</sup> Merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal dengan ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasaya ditetapkan pada kebijaksanaan Hakim yang diisyaratkan pada jumlah ganti rugi sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti berat beban mental yang dipikul korban, situasi dan kedudukan dari korban, situasi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yakni ada unsur kesengajaan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak.

---

<sup>23</sup> *Loc.cit*

### 2.1.3 Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian (*Oorzakelijk verband*)

Berdasarkan perumusan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*Causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam hukum pidana pentingnya ajaran kausalitas ini adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dalam bidang hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Menurut hukum perdata ajaran kausalitas terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian terdapat beberapa teori, yaitu:

1. Teori *conditio sine qua non* dari Von Buri

Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.

Adapun contohnya adalah:

---

<sup>24</sup>M. A. Moegni Djodirdjo. 1986. *Perbuatan Melawan Hukum. Op. cit.* Hal. 83

A memukul si B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya , yang tidak akan mengakibatkan matinya si B, tapi B membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Di tengah jalan B ditabrak mobil yang dikendarai C sehingga seketika itu juga meninggal.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A memukul B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak C tersebut.

## 2. Teori *Adequate* (*Adequate veroorzaking*) dari Von Kries

*Adequate* adalah seimbang, pada teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang tersebut adalah perhitungan yang layak, sehingga menurut teori ini digunakan kriterium kemungkinan terbesar.<sup>25</sup>

### **2.1.4 Ganti Kerugian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan.

Kerugian dan ganti rugi terdapat dua pendekatan yaitu:

---

<sup>25</sup> Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum. Op. cit.* Hal. 66

1. Ganti Rugi Umum yang dimaksud ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata. dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- a. Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang, yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- c. Bunga adalah, suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksankannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. dengan begitu pengertian bunga dalam istilah sehari-hari,

yang hanya berarti bunga uang (interest), yang hanya ditentukan dengan presentasi dari hutang pokoknya.

2. Ganti rugi khusus Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1) Komponen kerugian yang terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

2) Starting Point dari Ganti Rugi

Starting Point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi yaitu

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya.
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

Dari segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang, termasuk ganti rugi karena pembuatan melawan hukum.

Pengganti kerugian berdasar wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara 116 sampai dengan Pasal 1252 dan perbuatannya yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>26</sup>

### **2.1.5 Alasan Pembena dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dan sifat perbuatan melawan hukum tidak selalu serta merta dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan berkonsekuensi ganti rugi dapat karena ada beberapa dasar pembena atau penghapus yang menyebabkan perbuatan tersebut lenyap sifat melawan hukumnya. Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya perbuatan melawan hukum mendapat alasan pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya, perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan yang benar.

Walaupun dalam KUHPerdara perihal ini tidak tertuang dalam pasal-pasal, namun dalam praktiknya hal-hal tersebut diakui, dan dasar-dasar pembena tersebut diadopsi dari konsep hukum pidana (Pasal 48,49, 50, 51 KUHP) yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Pembelaan terpaksa
- c. Melaksanakan ketentuan undang-undang

---

<sup>26</sup>Pasal 1243 KUHPerdara.

d. Melaksanakan perintah atasan

Hal-hal khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut sebagai dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksposional dan karena itu hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan yang tercela, sehingga karenanya pertanggung-jugut si pelaku sama sekali hilang dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian.<sup>27</sup>

## 2.2 Putusan Perdamaian

### 2.2.1. Pengertian Putusan Perdamaian

Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut :

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum. Op. cit.* Hal. 29

<sup>28</sup>Rusti Margareth Sibuea. 2019. *Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi.* Hukumonline.com

Senada dengan HIR, Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut.<sup>29</sup>

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Dari kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam putusan perdamaian adalah “perdamaian dibuat atas sengketa yang ada”. Sengketa yang dimaksud dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yaitu :

1. Sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan.
2. Sengketa yang akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian mencegah perkara masuk ke pengadilan.<sup>30</sup>

Menurut Zulkarnaen dalam bukunya *Penyitaan dan Eksekusi* (hal. 263) bahkan memberikan batasan kapan putusan perdamaian dapat dikeluarkan. Menurutnya, usaha mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut dilakukan selama proses perkara di pengadilan selama perkara masih dalam taraf pemeriksaan *judex facti*. Pengadilan tidak berwenang mengukuhkan persetujuan perdamaian menjadi putusan kasasi karena pengadilan tingkat kasasi bukan pengadilan *judex facti*, tetapi hanya memeriksa tentang adanya kesalahan penerapan hukum, kesalahan tata cara menagadili, atau adanya tindakan melampaui batas kewenangan. Dengan

---

<sup>29</sup> Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Perdata. Tahun 1999.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 3

demikian putusan perdamaian hanya dapat dilakukan pada tingkat pemeriksaan *judex facti* yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa putusan perdamaian (*acta van dading*) hanya dapat dijatuhkan saat perkara sedang berjalan di pengadilan dan terhadapnya belum diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Secara umum terdapat dua jenis eksekusi :

1. Eksekusi sukarela, artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
2. Eksekusi paksa, yaitu menjalankan putusan pengadilan yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa melalui juru sita terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.

Menurut M. Yahya. Konsekuensi lanjutan dari perdamaian ini. Apabila perdamaian tersebut berujung pada penolakan eksekusi oleh kedua belah pihak, maka:

- a. Eksekusi mesti ditunda
- b. Eksekusi berada dalam keadaan *status quo*
- c. objek barang eksekusi tetap dalam keadaan semula atau dalam keadaan pada saat penghentian.<sup>32</sup>

### 2.2.2. Dasar Hukum Putusan Perdamaian

<sup>31</sup> Zulkarnaen. 2019. *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung, Pustaka Setia Hal. 263

<sup>32</sup> M. Yahya Harapan. 2014 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafik. Bandung. Hal. 394

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangi oleh mediator dan para pihak.
2. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
3. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eskutorial sebgaimana di uraikan Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eskutorial sebgaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

Pasal 1858 ayat 1 KUH perdata: segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan.

Pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukuman akan menepati janji yang di perbuat

itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa.

Pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding  
Jika pasal-pasal tersebut di simpulkan maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan perdamaian (dading) disamakan seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian adalah undang-undang sendiri.
- b. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi.

Dengan demikian berlaku pula Pasal 1339 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, dan Pasal 1348 KUHPerdata juga menyatakan semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Manan. 2016 *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hal. 151.

### **2.2.3. Akibat Hukum Putusan Perdamaian**

Akibat hukum putusan perdamaian adalah adanya kekuatan eksekutorial karena sebuah akta perdamaian mempunyai kekuatan mengikat seperti sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi secara langsung apabila pelaksanaan kesepakatan perdamaian menyimpang dari yang telah disepakati bersama. Kesepakatan perdamaian hanya dapat menjadi alat bukti di pengadilan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum/ingkar janji.

Apabila para pihak yang berperkara sudah mengajukan permintaan kepada Hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan putusan perdamaian. Hakim memiliki fungsai dalam hal ini yaitu:

- a. Mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atar melampirkan akta persetujuan dalam putusan
- b. Tidak boleh menambah maupun mengurangi satu kata pun isi persetujuan perdamaian itu.
- c. Pada Amar putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian.<sup>34</sup>

## **2.3 Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi**

### **2.3.1 Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta. CV. Budi Utama. Hal.98

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

### 2.3.2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi<sup>36</sup>.

Prinsip yang mendasari mediasi dan dikenal dengan lima dasar sebagai berikut:

1. Prinsip kerahasiaan merupakan mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada publik oleh mereka yang terlibat didalam pertemuan tersebut (baik para pihak maupun ( mediator.)

2. Prinsip Sukarela

Prinsip sukarela atau volunteer bermakna para pihak yang sedang bersengketa datang atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela

---

<sup>35</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO.1 Tahun 2018 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>36</sup>John Michael Hoynes. Dkk. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. SUNY Press. New York, hal. 16.

tanpa tekanan dan paksaan orang lain. Prinsip ini dibangun atas dasar para pihak yang bersengketa akan mau bekerjasama untuk mau menemukan jalan keluar apabila mereka secara sadar datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

### 3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan atau *empowerment* didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak yang akan melakukan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam mediasi yang diberdayakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah para pihak. Para pihaklah yang berdiskusi dengan difasilitasi oleh mediator dalam hal menemukan solusi atas permasalahan atau sengketanya.

### 4. Prinsip Netralitas

Prinsip netralitas atau *neutrality* bermakna mediator hanya berperan untuk memfasilitasi proses mediasi saja dan bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontrol proses mediasi untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak bertindak sebagai Hakim atau juri yang berwenang untuk memutuskan salah atau benarnya para pihak serta tidak berhak untuk memaksa pendapatan atau penyelesaian bagi para pihak.

### **2.3.3. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2018**

#### **a. Pengangkatan Mediator Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2018**

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2018 Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Syarat lembaga harus memenuhi berikut:

1. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
3. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi, bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
4. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi.<sup>37</sup>

#### **b. Jangka Waktu Proses Mediasi**

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.<sup>38</sup>

#### **c. Putusan Mediasi**

Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan

---

<sup>37</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO.1 Tahun 2018 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

<sup>38</sup>*Loc. cit*

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

#### **d. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi**

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara. Suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya (perjanjian jual beli dan sewa menyewa) yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Apabila dari proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Loc. cit*

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Takalar yang bertempat di jalan Sudirman Nomor 11, Kalabbirang, Pattallasang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang berwenang penuh untuk masalah yang diteliti. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan data.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

Penelitian Empiris termasuk suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara lengkap, *objektif* dan menyeluruh mengenai perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13-14.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.hlm 10

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer, yakni data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Takalar ataupun pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, maupun jurnal yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)
  - Hakim Pengadilan Negeri Takalar
  - Pimpinan Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan fakta sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Perdamaian

No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

##### 4.1.1 Posisi Kasus

Pada awal terjadinya perkara yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Takalar, pihak penggugat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar dan pihak tergugat adalah Muh Kadri Hasyim sebagai Tergugat I serta Dewy Cellitany Soelaman sebagai Tergugat II yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pihak Pertama menyatakan bahwa pihak kedua mempunyai hutang pokok pada pihak pertama sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor 2156/07/2016 tanggal 10 juli 2017
- 2) Pihak kedua mengakui memiliki hutang kepada pihak pertama sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam termuat dalam pasal 1 tersebut diatas
- 3) Pihak kedua telah membayar hutang pokok sebesar Rp 17.637.977 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp 16.817.918 (enam belas juta delapan ratus

tujuh belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) kepada pihak pertama

- 4) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat sisa hutang pihak kedua kepada pihak pertama sampai surat kesepakatan damai ini dibuat sisa hutang pokok pihak kedua sebesar Rp 82.362.023 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) dan sisa bunga Rp 55.182.977 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada pihak pertama
- 5) Dalam rangka melunasi tunggakan kredit pihak kedua kepada pihak pertama, pihak kedua sepakat untuk membayar dengan cara :
- 6) Dalam rangka melunasi tunggakan kredit pihak kedua kepada pihak pertama, pihak kedua sepakat untuk membayar dengan cara :
  - Pihak kedua telah membayar kepada pihak pertama sebesar 970.977 (sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30 mei 2019
  - Pihak kedua telah membayar kepada pihak pertama sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019
  - Pihak pertama dan kedua sepakat sisa pinjaman setelah pembayaran Rp 30.970.977 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar 106.573.128( seratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah)

- Pihak pertama bersedia memberikan keringanan bunga sebesar Rp 29.573.128 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua delapan rupiah) sehingga sisa pinjaman pokok dan bunga menjadi Rp 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
  - pihak kedua sepakat mengangsur sisa hutang kepada pihak pertama selama 35 bulan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 7) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 6 diatas ternyata pihak kedua tidak melakukan membayar dan angsuran secara berturut-turut selama 3 kali terhadap sisa kewajibannya kepada pihak pertama maka agunan berupa sertifikat hak milik (shm) no 00240 an Muahammad Kadri Hasyim Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dan akta pembagian hak bersama(Aphb) no 129/Ap/GS/IV/2007 an Muh Kadri Dg Bali Kec Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang dijaminan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan pihak kedua memberikan kewenangan kepada pihak pertama untuk dilakukan penyegelan agunan, penjualan baik secara bawah tangan maupun melalui prosedur lelang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang telah berlaku atau yang diharapkan oleh Kpknl setempat guna pelunasan pembayaran tunggakan kredit pihak kedua kepada pihak pertama.
- 8) Atas upaya penjualan tanah yang dilakukan pihak pertama sesuai dengan isi pasal 7 diatas, pihak kedua akan secara sukarela dan tidak melakukan

upaya perlawanan apapun ataupun menghalang-halangi upaya penjualan tersebut.

- 9) Bahwa para pihak sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara ini di Pengadilan Negeri Takalar ditanggung oleh pihak Penggugat.

#### **4.1.2 Akta Perdamaian pada Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/ PN Tka**

Peranan Hakim dalam usaha menyelesaikan perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah sangat diperlukan, karena apabila Hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, maka akan terhindar dari penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan biaya besar. Selain itu permusuhan antara para pihak menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada perkara sampai diputus dengan putusan biasa.

Di sisi lain, apabila Hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka Hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk mentaati atau mematuhi dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, pada Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Takalar, bertempat tinggal di Takalar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

serta Muh Kadri yang bertindak dan atas diri sendiri sebagai TERGUGAT I dan Dewi Cilitany Soleman sebagai Tergugat II.

Pada persidangan, setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa mengingat isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, sehingga patut untuk dikabulkan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian ini. Maka berdasarkan pertimbangannya tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai PENGGUGAT, Muh. Kadri sebagai TERGUGAT I dan Dewi Cilitany Soleman TERGUGAT II telah berdamai.
2. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh mereka sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020, beliau menjelaskan bahwa

sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata ada beberapa poin diantaranya:

1. Putusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Pasal 1858 KUHPerdara menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis Hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian
2. Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh karena putusan perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baginya tertutup untuk adanya upaya banding atau kasasi. Artinya bahwa putusan itu sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh Hakim, maka tidak ada penafsiran lagi karena berdasarkan kesepakatan bersama, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.
3. Mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian.<sup>42</sup>

Dalam suatu pembuatan akta perdamaian, kedua belah pihak yang berperkara harus ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 24 November 2020

belah pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak Hakim ataupun mungkin paksaan dari pihak lain (selain para pihak yang berperkara).

Mengenai persetujuan kedua belah pihak ini, berlaku sepenuhnya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat perjanjian yaitu:

1. adanya kata sepakat secara sukarela,
2. kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan,
3. objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu,
4. Kausa yang halal

Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat akta perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Terkait dengan permasalahan pertama dalam penelitian ini, maka ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut yang mengatur tentang asas umum perjanjian, dapat digunakan untuk menganalisis isi akta perdamaian yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Penggugat dan Kadri serta Dewi selaku Tergugat. Misalnya, terkait dengan adanya syarat kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela, dapat dijelaskan disini bahwa unsur sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan kesepakatan perdamaian harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan, dikehendaki. Dalam pandangan Putu Bisama

Wijaya selaku Hakim mengatakan, bahwa: “perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak”.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka menurut peneliti, akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.Gs/21019/PN.TKa, telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Hal itu dapat dilihat pada bagian awal akta perdamaian tersebut, yang menyebutkan bahwa: “keduanya menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dengan damai”.

Setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di muka persidangan, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Ini artinya, akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak atau bersifat mau sama mau, sehingga isi akta perdamaian tersebut telah memenuhi asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

#### **4.1.3 Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka**

Berdasarkan wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020 menyatakan, bahwa Hakim berusaha dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada putusan No.23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka dan apabila Hakim

berhasil untuk mendamaikannya maka dibuatlah putusan perdamaian dan akta perdamaian kemudian kedua belah pihak akan dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.<sup>43</sup>

Para pihak yang berperkara diwajibkan melaksanakan akta perdamaian, karena putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara, yang berbunyi:

Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Akta perdamaian yang dibuat harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Suatu akta perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 24 November 2020

sedang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan.

Namun apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana termaktub dalam putusan perdamaian dan akta perdamaian, maka ketua pengadilan dapat memakai jalan paksaan melalui panitera atau juru sita untuk mengadakan eksekusi dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahkan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan atau aparat keamanan lainnya.

Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara menentukan sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Dari putusan Hoge Raad Nederlands sebelum tahun 1919 diketahui merumuskan: “Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.” Dalam rumusan ini, perlu dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang. Jadi perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang. Dengan demikian melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*).

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat *kumulatif* yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar menjelaskan bahwa:

“Pada Tanggal 26 Agustus 2019 telah dibuat Akta Perdamaian melalui putusan perdamaian antara penggugat dengan tergugat atas agunan berupa sertifikat hak milik. Dimana pihak tergugat I dan II harus melunasi tunggakan kredit dalam batas waktu yang telah ditentukan, apabila pihak tergugat tidak melakukan pembayaran atau angsuran secara berturut-turut terhadap sisah kewajibannya terhadap pihak pertama, maka agunan berupa sertifikat hak milik akan diberikan kewenangan kepada pihak pertama untuk dilakukan

penyegelan agunan, penjualan baik secara bawah tangan maupun melalui prosedur lelang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang telah berlaku. Akan tetapi setelah dua bulan keluarnya putusan tepatnya pada tanggal 11 Desember 2019 pihak tergugat belum membayar angsuran sesuai yang telah disepakati, hal tersebut merugikan pihak pertama dan pihak tergugat mengingkari hasil putusan perdamaian sehingga tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan analisis penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dimana seharusnya para tergugat telah melakukan pembayaran sejak putusan perdamaian dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan isi putusan perdamaian No.23/Pdt.GS/2019/PN.Tka dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa pihak debitur telah di beri batas waktu yang telah ditentukan oleh hakim untuk membayar angsuran secara berturut-turut selama tiga kali terhadap sisah kewajibannya kepada pihak kreditur, namun setelah dijatuhkannya putusan perdamaian pihak debitur belum melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran, penulis berpendapat bahwa tindakan debitur bertentangan dengan kewajiban hukum.
2. Adanya kesalahan para tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan angsuran pembayaran, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Bank BRI KCP Takalar menjelaskan bahwa pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan isi

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar pada tanggal 25 November 2020

putusan perdamaian, setelah dijatuhkannya putusan pihak debitur belum juga melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam putusan dan yang seharusnya agunan berupa sertifikat hak milik dan akta pembagian hak bersama telah diserahkan kepada pihak bank untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal tersebut secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi pihak bank.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan, perbuatan para tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi pihak bank, karena terhitung sejak Tanggal 26 Agustus 2019 seharusnya para tergugat telah memulai melakukan pembayaran angsuran namun hal tersebut belum juga dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank BRI KCP Takalar menjelaskan bahwa sangat besar kerugian yang ditimbulkan dimana jika pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran maka penyaluran dana oleh pihak bank akan terhambat hal tersebut dilihat dalam peranan bank sebagai penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. “Jika pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran tentu hal tersebut menghambat dan merugikan bank baik dari segi waktu maupun materil” ujar pimpinan Bank BRI KCP Takalar.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, perbuatan para tergugat mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian, oleh karena tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, Penulis menganalisis bahwa dalam putusan perdamaian No 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka melekat

kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya serta unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan dimana para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi.

#### **4.2 Tindakan Terhadap Pihak Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka**

##### **4.2.1 Tindakan yang dilakukan apabila pihak debitur melakukan perbuatan melawan hukum**

Perdamaian merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Usaha perdamaian ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*). Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tersebut Hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu pun tetap mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum. Hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab

menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Hal ini dipertegas pula dengan bunyi dari Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan:

Jika persidangan yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.

Seperti diketahui masukannya prosedur perdamaian ke dalam sistem peradilan didasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg di mana dijelaskan Hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan, maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya. Dilihat dari Pasal 130 HIR/154 RBg, terdapat ketidakjelasan hukum dalam pengaturan kekuatan hukum putusan perdamaian.

Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan

kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan *eksekutorial*. Pada setiap putusan atau akta-akta autentik yang memiliki kekuatan *eksekutorial*, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Akta-akta autentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta autentik yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang memiliki kekuatan *eksekutorial*.

Suatu putusan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Putusan suatu akta perdamaian mempunyai kekuatan *eksekutorial*, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi. Hal ini juga diatur oleh Pasal 1858 KUHPerdara menyatakan:

Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan akhir Hakim. Para pihak wajib melaksanakan putusan akta perdamaian meskipun perkara tersebut telah diselesaikan di luar pengadilan. Dalam praktiknya, terkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa tersebut bisa saja tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya ketidakpuasan atas akta Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian yang merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak. Oleh karena itu pihak yang dalam hal ini berada dalam pihak yang dirugikan haknya masih tetap terus berupaya memperjuangkan haknya melalui mekanisme tertentu walaupun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara yang sampai ke depan persidangan muncul akibat adanya suatu sengketa atau pelanggaran hak yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lainnya hingga mengakibatkan kerugian pada orang yang dilanggar. Terlebih dahulu, sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka haruslah diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian, hal tersebut bertujuan pula untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*) juga sebagai salah satu *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri Takalar yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.TKa yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh Muh Kadri dan Dewi Cilitany Soleman. Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka telah menjalankan tugasnya di pengadilan terikat dengan suatu asas dalam hukum acara yaitu asas *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu hukum).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voorde Buitengewesten* (“RBg”), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Dalam hal ini kami mengasumsikan jika tergugat

tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa.

Berdasarkan wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020 menjelaskan bahwa:

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi atas putusan akta perdamaian ialah dapat mengajukan permohonan eksekusi. Hal ini dengan melihat kekuatan hukum dari akta perdamaian menurut Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.<sup>45</sup>

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHPerdara bahwa Putusan Perdamaian yang dibuat dalam Sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti Putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Hakim menjelaskan bahwa putusan perdamaian tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat. Dalam pasal 130 Ayat 2 HIR menyatakan bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah dibuat.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial

---

<sup>45</sup> Wawancara Putu Bisama wijaya Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 24 November 2020

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

3. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding Atas ketentuan hukum tersebut.

Hakim menjelaskan bahwa, kekuatan hukum putusan perdamaian yang selanjutnya terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dengan kata lain tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan akta perdamaian. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Berdasarkan wawancara dengan Dennis Reymond Sinay selaku Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020 menjelaskan bahwa:

“Pihak debitur yang wanprestasi akan dipaksa memenuhi putusan tersebut yaitu menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat kepada pihak Penggugat, caranya adalah dengan mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan HIR. Menurutnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian, karena disamakan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga memiliki *eksekutorial* maka akta perdamaian dapat diajukan permohonan eksekusi.”<sup>46</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum. Setelah mengetahui penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum atas putusan akta perdamaian adalah dapat langsung meminta permohonan eksekusi untuk memaksa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan isi akta perdamaian.

Pendapat yang menyamakan akta perdamaian menurut Pasal 130 HIR (*acta van vergelijk*) dengan akta perdamaian (*acta van dading*) menurut KUHPerdara, pendapat tersebut sekiranya tidak memperhatikan betul perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR. *Acta van vergelijk* dibuat dengan sepengetahuan Hakim dalam perkara yang berhasil damai di pengadilan sehingga disamakan dengan putusan Hakim yang telah

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Dennis Reymond Sinay Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 24 November 2020

mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat di ajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.

Sedangkan *acta van dading*, akta yang dibuat tanpa sepengetahuan Hakim artinya akta tersebut dibuat sebelum sengketa di ajukan ke pengadilan tujuannya untuk menghentikan sengketa sebelum diajukan ke pengadilan sebagai perkara. Sehingga tidak melekat kekuatan hukum tetap, apabila terjadi konflik untuk menyelesaikannya harus diajukan ke pengadilan, karena *acta van dading* tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menganalisis keterkaitan hasil wawancara dengan Pasal 130 HIR/154 RBg Hakim dapat menjatuhkan akta perdamaian (*acta van vergelijk*) berserta putusan, dengan amar putusannya menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, apabila salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.

#### **4.2.2 Proses Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Perdamaian**

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194.

Dalam Putusan Hakim memuat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>47</sup> Didalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya putusan Hakim yang bersifat *condemnatoir* (Putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan Hakim yang bersifat konstitutif dan *declaratoir* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “*non-executable*”.<sup>48</sup> Hal ini disebabkan kedua Putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan Putusan tersebut secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan Putusan tersebut.

Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan Putusan tersebut secara suka rela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakan dengan paksa (*execution force*).

---

<sup>47</sup> Mertokusumo, S. (1999). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hlm 183

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap. 1988. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Jakarta. Gramedia. Hlm 11

Eksekusi baru bisa dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri (Hakim) dalam perkara perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau dalam Putusan provisi. Dengan kata lain eksekusi putusan pengadilan baru dapat dijalankan apabila Putusan yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi diajukan upaya banding atau kasasi. Putusan pengadilan dalam perkara perdata yang dapat dilakukan eksekusi hanya putusan yang bersifat *condemnatoir*.<sup>49</sup>

Kewenangan Pengadilan Negeri Takalar untuk menjalankan eksekusi apabila pihak tergugat (termohon eksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela. Menurut Dennis Reymond Sinay (Hakim Pengadilan Negeri Takalar), “eksekusi baru merupakan alternatif hukum apabila tergugat tidak menjalankan putusan secara suka rela”. Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara suka rela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan secara resmi kepada tergugat. Apabila sudah lewat, namun tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka tergugat sudah dapat dianggap ingkar menjalankan putusan secara suka rela. Oleh karena itu sejak hari itu sudah terbuka jalan untuk eksekusi oleh Pengadilan Negeri Takalar atas permohonan eksekusi secara tertulis dari pemohon eksekusi (penggugat) yang menang. Pengajuan Permohonan tersebut dapat dilakukan secara pribadi atau melalui kuasanya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm 280

Menurut Putu Bisama Wijaya, prosedur eksekusi, pihak pemohon eksekusi/kuasanya dalam mengajukan permohonan eksekusi disertai dengan melampirkan fotokopi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Putusan Pengadilan Negeri Takalar. Pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Takalar, yakni Panitera Muda Perdata disertai dengan membayar panjar eksekusi, besarnya disesuaikan situasi dan kondisi dari objek sengketa perdata. Biaya eksekusi riil yang harus dibayar oleh pihak pemohon sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Takalar.<sup>50</sup>

Selanjutnya setelah pemohon menyetor biaya panjar eksekusi ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, pemohon eksekusi menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Takalar. Selanjutnya kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). SKUM panjar biaya eksekusi di buat 3 (tiga) rangkap, lembar pertama untuk pemohon eksekusi, lembar kedua untuk berkas dan lembar ketiga untuk arsip kasir. Kemudian Panitera Pengadilan Negeri Takalar mengecek identitas pihak pemohon. Apabila pemohon tidak secara langsung atau mewakilkan/memberikan kuasa, maka perlu dicek surat kuasa dari pihak pemohon eksekusi. Oleh karena itu dalam pengajuan permohonan eksekusi yang dilakukan seorang kuasa, tetap berlaku ketentuan umum pemberian

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara pada tanggal 24 November 2020 dengan Hakim Pengadilan Negeri Takalar

kuasa, yakni agar tindakan hukum yang dilakukan kuasa memenuhi syarat formal harus berdasar surat kuasa khusus.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Hakim harus diminta oleh pihak yang menang dalam perkara dan tidak dapat dilaksanakan secara *ex officio*.

Apabila hasil pengecekan identitas pemohon lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri Takalar memerintahkan Juru Sita atau Juru Sita pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada tergugat (yang dikalahkan) atau termohon eksekusi dan pemohon eksekusi dengan surat panggilan untuk menghadap di Pengadilan Negeri Takalar pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan. sebagai bukti bahwa surat panggilan kepada termohon sudah diterima. Setelah kedua pihak (pemohon dan termohon hadir), Ketua Pengadilan Negeri Takalar berupaya agar pihak pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi untuk berunding, untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melakukan musyawarah/negosiasi. Hal ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, karena lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan harapan dengan cara tersebut bagi pihak termohon eksekusi bisa melaksanakan putusan Hakim secara suka rela.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dalam praktik, sering terjadi pihak termohon Eksekusi minta tempo waktu/kesanggupan memenuhi isi putusan Hakim dengan penundaan yang disepakati oleh Pemohon eksekusi. Namun jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon eksekusi,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

misalnya dalam eksekusi riil untuk mengosongkan tanah atau rumah, mulai hari itu terhitung melakukan teguran (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar. Tenggang waktu *aanmaning* (peringatan) yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimum 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 Rbg). Maksudnya dalam batas waktu peringatan yang diberikan tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara suka rela dan apabila batas waktu peringatan yang ditetapkan dilampaui dan tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, maka sejak saat itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.

Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran, termohon tidak melaksanakan isi putusan Hakim dalam perkara perdata, maka eksekusi putusan Hakim tersebut secara otomatis untuk dijalankan. Dengan perkataan lain apabila tidak diperoleh titik temu antara Pemohon dengan termohon eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan *aanmaning* (peringatan) berupa teguran kepada pihak termohon eksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar yakni 8 hari sejak adanya teguran/*aanmaning*. Peringatan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Panitera, dan pihak-pihak yang kalah atau termohon eksekusi.<sup>52</sup>

Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat oleh panitera dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang

---

<sup>52</sup> Anonimus.1994. “*Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*”, Buku II, MA RI, Jakarta.

pemberian peringatan kepada tergugat. Berita acara peringatan tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan perintah eksekusi selanjutnya. Sebagai lanjutan dari *aanmaning*/peringatan, pihak termohon tidak mau menjalankan putusan secara suka rela adalah pengeluaran “Surat Penetapan Perintah Eksekusi atau penetapan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar berisi perintah menjalankan eksekusi. Perlu diketahui sebelum eksekusi tersebut dijalankan sebagaimana telah dikemukakan di atas eksekusi putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah terlaksana di Pengadilan Negeri Takalar adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Setelah *aanmaning*, dengan Surat Perintah atau Penetapan”. Untuk menjalankan eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Takalar memeriksa/mengecek apakah sudah ada sita *conservatoir* terhadap barang-barang milik termohon eksekusi. Apabila belum ada, maka dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu terhadap barang-barang milik Termohon eksekusi. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, penyitaan lebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak, jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, barulah dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak.

Hal ini dilakukan, karena secara konkrit eksekusi putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang adalah menguangkan barang tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan/tergugat atau debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan/penggugat. Oleh karena itu harta kekayaan tersebut harus disita/dibekukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan sita *eksekutorial*.

Dengan kata lain sebelum eksekusi putusan dijalankan, lebih dahulu harus diadakan sita eksekusi, kecuali sebelumnya telah diadakan sita *conservatoir*.

Sita *conservatoir* ini setelah putusan dijatuhkan akan mendapat titel *eksekutorial*. Tujuan sita *conservatoir* adalah untuk menjamin terlaksananya putusan, berfungsi untuk membekukan harta kekayaan debitur yang lebih penting, sedangkan sita *eksekutorial* fungsi penjualannya.<sup>53</sup>

Selanjutnya setelah diletakkan sita eksekusi atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik termohon eksekusi, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Takalar mengeluarkan penetapan perintah penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dikeluarkan guna pelaksanaan putusan Hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut dan uang hasil lelang tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemohon eksekusi sebagai pemenuhan isi putusan.

Sebelum pelelangan harus diumumkan dalam waktu delapan hari setelah penyitaan. Apabila yang dilelang termasuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan dua kali dengan selang lima belas hari. Di samping itu apabila yang dilelang itu berupa barang tidak bergerak yang berharga lebih dari Rp. 1.000, - harus diumumkan dalam surat kabar yang terbit di dekat kota paling lama empat belas hari sebelum pelelangan. Selanjutnya apabila harga lelang telah dibayar, hak atas barang tidak bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada pembeli diberikan surat lunas orang yang kena lelang dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm 46

keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila termohon enggan melakukan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan, dan pengosongan dilakukan dengan paksa. Meskipun dalam HIR tidak mengatur tentang eksekusi riil, namun dalam Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang, menyebutkan eksekusi riil “jika perlu dengan pertolongan polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta oleh sanak saudaranya”. Pasal ini memberikan petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan juru sita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota TNI. Walaupun eksekusi riil tidak secara baik diatur dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktik sangat diperlukan. Pasal 1033 R.V mengatur tentang eksekusi riil ini jika putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi olehnya orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang Juru Sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.<sup>54</sup>

Hambatan dalam eksekusi putusan Hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Takalar diantaranya banyaknya biaya yang harus ditanggung pemohon eksekusi merupakan faktor yang menghambat eksekusi di Pengadilan Negeri Takalar. Di samping itu apabila eksekusi tidak dapat

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm 49

dilakukan secara sukarela, sehingga perlu bantuan aparat keamanan, maka pemohon eksekusi harus mengeluarkan biaya keamanan eksekusi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dapat dilakukan dalam proses eksekusi putusan No.23/Pdt.G.S/2019/PN.TKa sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (Pihak Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Takalar) agar putusan itu dijalankan atau dilaksanakan.
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri Takalar memanggil pihak tergugat untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR :<sup>55</sup>

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri Takalar mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera, jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg:

---

<sup>55</sup> Eko Ardiansyah Pandiangan. 2019. *Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan*. Hukum online.com

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Serta dapat melakukan eksekusi *rill* atau nyata sebagaimana yang di atur dalam Pasal 200 ayat (11) *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 218 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“RBG”), maka dalam hal tereksekusi enggan untuk meninggalkan barang (barang tidak bergerak) yang telah dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar barang tersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh si tereksekusi.

4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi (Kreditur) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Dengan demikian, jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak bank dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan tata cara/prosedur di atas. Adapun benda yang disita oleh pengadilan untuk dilelang meliputi seluruh harta kekayaan milik termohon eksekusi (Debitur) senilai jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemohon eksekusi (Kreditur).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka terbukti tindakan debitur memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara, yaitu debitur tidak melakukan pembayaran utangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur (BRI KCP Takalar). Hubungan sebab akibat kesalahan debitur tidak membayar utangnya terbukti merugikan kreditur.
2. Tindakan yang dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka adalah melakukan permohonan eksekusi, sita eksekusi dan eksekusi rill secara paksa, yang didahului dengan permohonan dari pihak kreditur sebagai pihak yang dirugikan, sebelum eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu Pengadilan Negeri Takalar memberi *aanmaning* (teguran) kepada pihak debitur (pihak yang mengingkari).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi pihak yang terkait:

1. Para pihak sebaiknya dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu perjanjian dan para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan agar selalu beritikad baik dan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati.
2. Pengadilan Negeri sebagai pengawal hukum tetap berkomitmen mengawal eksekusi atas putusan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media Grup, Jakarta

Anonimus.1994. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Buku II, MA RI, Jakarta

Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. CV. Budi Utama, Yogyakarta

H.F.A.Volmar, 2004. *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Rajawali Pers, Jakarta

John Michael Hoynes dkk. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. SUNY Press, New York

Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman. 1983. *KUH Perdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Ikatan Alumni Bandung

M.A. Moegni Djodjodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Paramita, Jakarta

Marwan Mas. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor

Mertokusumo, S. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta

M. Yahya Harahap. 1988. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Gramedia, Jakarta

M. Yahya Harahap. 2014 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafik, Bandung.

Rachmat Setiawan. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung

Rosa Agustina.2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*". Rajawali Pers, Jakarta

Sudargo Gautama. 2004. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni, Bandung

Zulkarnaen. 2019. *Penyitaan dan Eksekusi*. Pustaka Setia, Bandung

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tahun 1847 Pasal 1365 Tentang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*)

Undang-Undang Pasal 1243 Hukum Perdata (KUHPerduta) Tentang Wanprestasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1999 Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO.1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 3. JURNAL

Ahmad Sunhan Suaib “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Januari 2019.

Niru Anita Sinaga. 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 7. No. 2, Jakarta 2 Desember 2018

Nurlaila Harun. 2017. Proses Peradilan Dan Arti Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*

Sang Ayu Kadek Wiesma Dewitha. 2019. “Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprstasi Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet. *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Sri Hajati dkk. 2014. Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1*.

## 4. INTERNET

Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian* [www.badilag.net](http://www.badilag.net), 1 Juni 2021

Albert Aries. *Kreditor Harus Perhatikan Unsur Keputusan dalam pemberian Somasi* [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), 20 Juli 2020

Eko Ardiansyah Pandiangan. 2019. *Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan*. Hukum online.com, 1 Juni 2021

Rusti Margareth Sibuea. 2019. *Bolehkah Perdamaian Dilakukan Saat Putusan Akan Dieksekusi*.Hukumonline.com, 1 Juni 2021

